



PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana khusus anak pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Anak:

Nama : M. Firdaus bin Azhar;
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/28 Juni 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bukit Paya Bujuk Seulemak,
Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak pada dipersidangan tingkat banding tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

Anak ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/63/VI/2021, dan selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 di Rutan Polres Langsa;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 di Rutan Polres Langsa;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 di Rutan Langsa;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 di Rutan Langsa;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 di Rutan Langsa;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 di Rumah Tahanan Negara Lapas Kelas IIB Langsa;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 491/Pen.Pid/2021/PT-BNA, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 494/Pen.Pid/2021/PT-BNA, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT BNA berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 22 Juli 2021 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lgs, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan No.Register Litmas :--/Lit/BKA/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 atas Anak tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa tertanggal 30 Juni 2021 No. Reg.Perk :PDM-11/LNGSA/Eoh.2/06/2021, bahwa Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak M. FIRDAUS Bin AZHAR bersama-sama dengan anak M. RIZKY MAULANA BIN SUARSAH dan anak FATHIR ALKHALIQ BIN DODI HENDRO (masing-masing berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah mengambil sesuatu barang berupa 12 (dua belas) bungkus rokok, 5 (lima) buah charger handphone, 2 (dua) buah headset dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik korban Sdr. MARA IMAN ITO HARAHAH BIN BUKIT HARAHAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh anak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh anak M. RIZKY MAULANA BIN SUARSAH bersama-sama dengan anak M. FIRDAUS BIN AZHAR dan anak FATHIR ALKHALIQ BIN DODI HENDRO (masing-masing berkas terpisah) yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB anak M. RIZKY MAULANA BIN SUARSAH (berkas terpisah) menemui anak M. FIRDAUS BIN AZHAR di Komplek PU Bina Marga yang beralamat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan kemudian anak M. RIZKY MAULANA BIN SUARSAH (berkas terpisah) mengajak anak M. FIRDAUS BIN AZHAR untuk melakukan tindak pidana pencurian di Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa dan anak M. FIRDAUS BIN AZHAR pun menyetujuinya dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB anak M. FIRDAUS Bin AZHAR dan temannya yang bernama M. RIZKY MAULANA BIN SUARSAH (berkas terpisah) pergi berjalan kaki dan sesampainya di depan SPBU Harapan Langsa kemudian anak M. FIRDAUS BIN AZHAR menelpon temannya yang bernama FATHIR ALKHALIQ BIN DODI HENDRO (berkas terpisah) dengan tujuan untuk mengajaknya melakukan tindak pidana pencurian dan selanjutnya anak M. RIZKY MAULANA BIN SUARSAH (berkas terpisah) dan anak M. FIRDAUS BIN AZHAR menemui anak FATHIR ALKHALIQ BIN DODI HENDRO (berkas terpisah) di rumah neneknya yang beralamat di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa lalu setelah mereka bertemu kemudian mereka pergi menuju ke Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa dan sesampainya disana anak FATHIR ALKHALIQ BIN DODI HENDRO (berkas terpisah) mengawasi situasi dari luar sedangkan anak M. RIZKY MAULANA BIN SUARSAH (berkas terpisah) masuk ke dalam Konter Pulsa dengan cara memanjat tembok dan kemudian masuk ke dalam Konter Pulsa melalui celah atap seng yang sudah longgar dan setelah berada di dalam Konter Pulsa selanjutnya anak M. RIZKY MAULANA BIN SUARSAH (berkas terpisah) membuka pintu depan dan kemudian anak M. FIRDAUS BIN AZHAR pun ikut masuk ke dalam Konter Pulsa tersebut sedangkan anak FATHIR ALKHALIQ BIN DODI HENDRO (berkas terpisah) menunggu di luar sambil memantau situasi di sekitar Konter Pulsa tersebut dan selanjutnya anak M. RIZKY MAULANA BIN SUARSAH (berkas terpisah) langsung mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam laci sedangkan anak M. FIRDAUS BIN AZHAR mengambil 5 (lima) buah charger handphone dan 2 (dua) buah headset dari dalam Konter Pulsa tersebut dan selanjutnya mereka pun keluar dan pergi meninggalkan Konter Pulsa tersebut dan

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah neneknya FATHIR ALKHALIQ BIN DODI HENDRO (berkas terpisah) dan sekira pukul 07.00 WIB anak M. FIRDAUS BIN AZHAR bersama-sama dengan anak M. RIZKY MAULANA BIN SUARSAH dan anak FATHIR ALKHALIQ BIN DODI HENDRO (masing-masing berkas terpisah) pergi ke Kantor PU Bina Marga dan sesampainya disana mereka pun membagi hasil barang curian yang mana anak M. RIZKY MAULANA BIN SUARSAH (berkas terpisah) mendapat 4 (empat) bungkus rokok, anak M. FIRDAUS BIN AZHAR mendapat 4 (empat) bungkus rokok, 1 (satu) buah headset, dan 1 (satu) buah charger handphone serta anak FATHIR ALKHALIQ BIN DODI HENDRO (berkas terpisah) mendapat 4 (empat) bungkus rokok, 1 (satu) buah headset, dan 1 (satu) buah charger handphone sedangkan untuk uang tunai uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk bermain warnet dan makan-makan. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB anggota Sat Reskrim Polres Langsa mendapatkan laporan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa dan menindaklanjuti laporan tersebut kemudian anggota Sat Reskrim Polres Langsa yaitu saksi DERRY PRATAMA dan saksi MEIGY SYAPUTRA melakukan penyelidikan dan diperoleh fakta dari rekaman CCTV bahwa ada 2 (dua) orang lelaki yang masuk ke dalam Konter Pulsa melakukan tindak pidana pencurian dan salah satunya telah diketahui/dikenal identitasnya yaitu anak M. FIRDAUS BIN AZHAR dan selanjutnya saksi DERRY PRATAMA dan saksi MEIGY SYAPUTRA melakukan pencarian terhadap keberadaan anak M. FIRDAUS BIN AZHAR dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi DERRY PRATAMA dan saksi MEIGY SYAPUTRA mendapatkan informasi dari informan bahwa anak M. FIRDAUS BIN AZHAR sudah berada di rumahnya dan kemudian saksi DERRY PRATAMA dan saksi MEIGY SYAPUTRA langsung menuju ke rumah anak M. FIRDAUS BIN AZHAR yang beralamat di Dusun Bukit Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan setibanya disana saksi DERRY PRATAMA dan saksi MEIGY SYAPUTRA berhasil melakukan penangkapan terhadap anak M. FIRDAUS BIN AZHAR dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak M. FIRDAUS BIN AZHAR (berkas terpisah) ada barang bukti yang ditemukan dan disita yaitu berupa 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome, 1 (satu) unit charger warna putih merk Xidol, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 Prime warna silver dan kemudian setelah itu dilakukan interogasi terhadap anak M. FIRDAUS BIN AZHAR dan selanjutnya berdasarkan informasi dari anak M. FIRDAUS BIN AZHAR pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah anak M. RIZKY MAULANA BIN SUARSAH (berkas terpisah) yang beralamat di Lorong Kurnia Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa saksi DERRY PRATAMA dan saksi MEIGY SYAPUTRA juga berhasil melakukan penangkapan terhadap anak M. RIZKY MAULANA BIN SUARSAH (berkas terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak M. RIZKY MAULANA BIN SUARSAH (berkas terpisah) ada barang bukti yang ditemukan dan disita yaitu berupa 2 (dua) bungkus Marlboro merah dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah anak FATHIR ALKHALIQ BIN DODI HENDRO (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan A.Yani Komplek PU Bina Marga Dusun Pahlawan Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak M. FIRDAUS BIN AZHAR (berkas terpisah) ada barang bukti yang ditemukan dan dista yaitu berupa 3 (dua) bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) bungkus rokok Magnum, 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome, dan 1 (satu) unit charger warna putih merk Exspres dan selanjutnya anak M. RIZKY MAULANA BIN SUARSAH bersama-sama dengan anak M. FIRDAUS BIN AZHAR dan anak FATHIR ALKHALIQ BIN DODI HENDRO (masing-masing berkas terpisah) di bawa ke Polres Langsa guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak M. RIZKY MAULANA BIN SUARSAH bersama-sama dengan anak M. FIRDAUS BIN AZHAR dan anak FATHIR ALKHALIQ BIN DODI HENDRO (masing-masing berkas terpisah), saksi korban Sdr. MARA IMAN ITO HARAHA BIN BUKIT HARAHA mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 15 Juli 2021 No.Reg.Perk :PDM-11/LNGSA/Eoh.2/06/2021, dan

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak M. Firdaus bin Azhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak M. Firdaus bin Azhar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani anak dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (dua) bungkus rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum;
 - 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome;
 - 1 (satu) unit charger warna putih merk Exspres;
 - 2 (dua) bungkus Marlboro merah;
 - 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome;
 - 1 (satu) unit charger warna putih merk Xidol;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Sdr.Mara Iman Ito Harahap bin Bukit Harahap;

- 1 (satu) HP merek Samsung type J2 Prime warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 22 Juli 2021 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lgs, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M. Firdaus bin Azhar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (dua) bungkus rokok Marlboro merah;
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum;
- 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome;
- 1 (satu) unit charger warna putih merk Exspres;
- 2 (dua) bungkus Marlboro merah;
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah;
- 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome;
- 1 (satu) unit charger warna putih merk Xidol;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Sdr.Mara Iman Ito Harahap bin Bukit Harahap;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 Prime warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa bahwa pada tanggal 26Juli 2021 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 22Juli 2021 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lgs;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Anak yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa bahwa pada tanggal 28Juli2021, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;
3. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa masing-masing pada tanggal 28Juli 2021 ditujukan kepada Anak dan Zulhelmi, S.H Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa dan Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 22 Juli 2021 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lgs beserta Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang didakwakan kepada Anak, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta hukum yang diperoleh di persidangan, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjatuhan pidana terhadap Anak masih terlalu ringan, sehingga kurang memberi memberi efek jera dan diharapkan dapat merubah Anak kearah yang lebih baik, oleh karenanya dipandang adil dan bermanfaat bagi Anak dan masyarakat, apabila Anak dijatuhi pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 22 Juli 2021 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lgs haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Anak berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Anak tetap ditahan;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT BNA



Menimbang, bahwa Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 22 Juli 2021 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lgs yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
- 1. Menyatakan Anak M. Firdaus bin Azhar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan* ”;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan agar Anak ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (dua) bungkus rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum;
 - 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome;
 - 1 (satu) unit charger warna putih merk Exspres;
 - 2 (dua) bungkus Marlboro merah;
 - 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit charger warna putih merk Xidol;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Mara Iman Ito Harahap bin Bukit Harahap;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 Prime warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada anak untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021, oleh kami Yus Enidar, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Moch. Zaenal Arifin S.H dan Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 Agustus 2021 Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Samaun, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun anak.-

Hakim Anggota,

Dto.-

1. Moch. Zaenal Arifin, S.H

Dto.-

2. Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

dto.-

Yus Enidar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dto.-

Samaun. S.H

Foto copy/salinan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

REFLIZAILIUS

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT BNA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)